



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM DI SUMATERA UTARA.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pengumuman Pemerintah yang menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 15 Januari 2009, sehingga perlu menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi terhadap harga barang-barang;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkuta penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kelas Ekonomi di jalan perlu menata kembali tarif angkutan dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum Di Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, tentang Dana Petanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 288 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM DI SUMATERA UTARA.**

Pasal 1

Tarif dasar angkutan dihitung berdasarkan biaya pokok angkutan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan untuk penyediaan jasa angkutan yang dihitung berdasarkan biaya penuh (full cost) yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tak langsung.

Pasal 2

- (1) Tarif dasar angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 107,- (Seratus tujuh rupiah) per penumpang per kilometer.
- (2) Tarif dasar batas atas angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 139,- (Seratus tiga puluh sembilan rupiah) per penumpang per kilometer dan tarif dasar bawah angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 86,- (Delapan puluh enam rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 3

Tabel Perincian tarif jarak angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Sumatera Utara diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 4

Gubernur atas usul Kepala Dinas Perhubungan, menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

Pasal 5

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Sumatera Utara, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Januari 2009
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 30 JANUARI 2009

**TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA
DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
DI SUMATERA UTARA.**

TARIF (Rp/pnp – Km)	
BATAS ATAS	BATAS BAWAH
139	86

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN